BUPATI ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dan dengan telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya dan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya..

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112); dan
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah yang selanjutnya disebut kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang melaksanakan keistimewaan dan

kekhususan, bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Program dan Pelaporan.

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam, terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Tenaga Keagamaan; dan

2. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Hukum Syari'at dan Kerjasama Antar Lembaga.

d. Bidang Dakwah, terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan; dan

2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Dakwah.

e. Bidang Pendidikan Dayah dan Peribadatan, terdiri dari:

1. Seksi Sarana Prasarana Dayah dan Peribadatan; dan

2. Seksi Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan.

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

Pasal 4

(1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah yang menjadi kewenangan daerah, dan merupakan Perangkat Daerah Aceh yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;

b. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi atas program dan kegiatan bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;

c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;

d. penyelenggaraan perumusan perencanaan program dinas;

e. pembinaan sumber daya yang berhubungan dengan Pendidikan Dayah dan penegakan hukum Syariat;

f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Syariat Islam ditengah-tengah masyarakat; dan

g. pelaksanaann tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan program dan pelaporan serta mengkoordinasikan tugas satuan organisasi.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan sekretariat;

b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran sekretariat;

c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegwaian;

d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan keuangan;

e. pengendalian dan pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;

f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan program dan urusan pelaporan dan; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan urusan umum dan urusan kepegawaian.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;

b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran subbagian umum dan kepegawaian;

c. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian;

d. pengelolaan persuratan dan kearsipan;

e. pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;

f. pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;

g. penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

(1) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan keuangan;

b. penyusunan rencana kerja subbagian keuangan;

c. penyusunan rencana kerja rencana anggaran subbagian keuangan;

d. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan;

e. penyusunan laporan keuangan; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan subbagian program dan pelaporan.

(2) Subbagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian program dan pelaporan;

b. penyiapan bahan penyusunan program;

c. pengelolaan penyusunan anggaran dinas;

d. pengelolaan penyusunan situs web;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, terkait tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam

Pasal 9

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan

membina serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam.

(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;

b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;

c. pengendalian dan pembinaan penyiapan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan;

d. penyelenggaraan pengkajian dalam penyusunan pengembangan materi wawasan Syari'at Islam meliputi pengetahuan tentang pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;

e. pengkajian penyiapan rancangan Qanun Syari'at Islam dan lembaga keagamaan;

f. pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelesaian sengketa serta penyiapan bantuan hukum bagi pelanggar Qanun Syari'at Islam;

g. penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegak hukum;

h. penyelenggaraan peningkatan pemberdayaan peran lembaga adat gampong dalam penegakan Qanun Syari'at Islam;

i. penyelenggaraan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam; dan

j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 10

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan.

(2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Tenaga Keagamaan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan;

b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran seksi pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan;

c. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan;

d. pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan;

e. penyiapan bahan dan materi tentang wawasan Syari'at Islam dalam rangka peningkatan pengamalan Syari'at Islam;

f. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pendidik/pengajar dalam rangka pembinaan dan mengembangkan sumber daya tenaga keagamaan;

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya tenaga keagamaan; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 11

(1) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Hukum Syari'at dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengawasan pelaksanaan hukum syari'at dan kerjasama antar lembaga.

(2) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Hukum Syari'at dan Kerjasama Antar Lembaga dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengawasan pelaksanaan hukum syari'at dan kerjasama antar lembaga;

b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran seksi pengawasan pelaksanaan hukum syari'at dan kerjasama antar lembaga;

c. penyusunan rancangan Qanun yang berhubungan pengawasan pelaksanaan hukum Syari'at dan kerjasama antar lembaga;

d. pengawasan pelaksanaan penegakan Qanun Syari'at Islam;

e. pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pengawasan atas pelaksanaan hukum syari'at dan kerjasama antar lembaga;

j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka pengawasan pelaksanaan hukum syari'at dan kerjasama antar lembaga;

f. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum syari'at dan kerjasama antar lembaga; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keempat

Bidang Dakwah

Pasal 12

(1) Bidang Dakwah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan, membina, mengevaluasi serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemberdayaan pranata keagamaan, pengawasan dan pembinaan dakwah.

(2) Bidang Dakwah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang dakwah;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan bidang Dakwah;

c. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dakwah serta pemberdayaan pranata keagamaan;

d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dakwah;

e. pelaksanaan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang dakwah;

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan pranata keagamaan.

(2) Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan pranata keagamaan;

b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran seksi pemberdayaan pranata keagamaan;

c. pelaksanaan pemberdayaan pranata keagamaan;

d. pengumpulan bahan pembinaan dan pengelolaan data informasi terkait pemberdayaan pranata keagamaan;

e. pembinaan sumber daya manusia di bidang pranata keagamaan;

f. pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan pranata keagamaan;

g. penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan pranata keagamaan; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Dakwah mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengawasan dan pembinaan dakwah.

(2) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Dakwah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelengarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi pengawasan dan pembinaan dakwah;

b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran seksi pengawasan dan pembinaan dakwah;

c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta monitoring terhadap kebijakan kegiatan dakwah;

d. pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi seksi pengawasan dan pembinaan dakwah;

e. penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi pengawasan dan pembinaan dakwah; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pendidikan Dayah dan Peribadatan

Pasal 15

(1) Bidang Pendidikan Dayah dan Peribadatan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan, membina, mengevaluasi serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan sarana prasarana dayah dan peribadatan, pemberdayaan pendidikan keagamaan.

(2) Bidang Pendidikan Dayah dan Peribadatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang pendidikan dayah dan peribadatan terkait sarana prasarana dayah dan peribadatan serta pemberdayaan pendidikan keagamaan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja, rencana anggaran bidang pendidikan dayah dan peribadatan;

c. pelaksanaan pengkajian rancangan qanun dan produk hukum dibidang penyelenggaraan pendidikan dayah dan Peribadatan;

d. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan bantuan sarana dan prasarana dayah dan peribadatan;

e. pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penataan sarana prasarana dayah dan peribadatan;

f. penyelenggaraan pengembangan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya keagamaan;

g. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah dan peribadatan;

h. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang pendidikan dayah dan peribadatan; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Dayah dan Peribadatan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi sarana dan prasarana dayah dan peribadatan.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Dayah dan Peribadatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi sarana dan prasarana dayah dan peribadatan;

b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran seksi sarana dan prasarana dayah dan peribadatan;

c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan asset dan pengembangan sarana dan prasarana dayah dan peribadatan;

d. pelaksanaan fasilitasi pengkaderan dan pengurus dayah dan Peribadatan;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi sarana dan prasarana dayah dan peribadatan;

f. penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi sarana dan prasarana dayah dan peribadatan; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan pendidikan keagamaan.

(2) Seksi Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan pendidikan keagamaan;

b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran seksi pemberdayaan pendidikan keagamaan;

c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya, pemberdayaan pendidikan keagamaan;

d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pemberdayaan dibidang pembinaan sumber daya pendidik, tenaga pendidik dan pengurus pendidikan keagamaan;

h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, bimbingan dan pengasuhan serta pengembangan santri;

i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah terpadu dan salafiyah;

j. pelaksanaan fasilitasi bantuan pendidikan bagi santri terpadu dan salafiyah;

k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan pendidikan keagamaan;

l. penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan pendidikan keagamaan; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional umum dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari Instansi pembina.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dalam melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Syariat Islam Pendidikan Dayah Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 21

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Sekda.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Pembentukan UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

(2) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksanaan pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedududukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 19 Desember 2017 M
30 R. Awal 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Desember 2017 M
01 R. Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR: 65

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 65 TAHUN 2017
TANGGAL 19 DESEMBER 2017 M
30 RABI'UL AWAL 1439 H

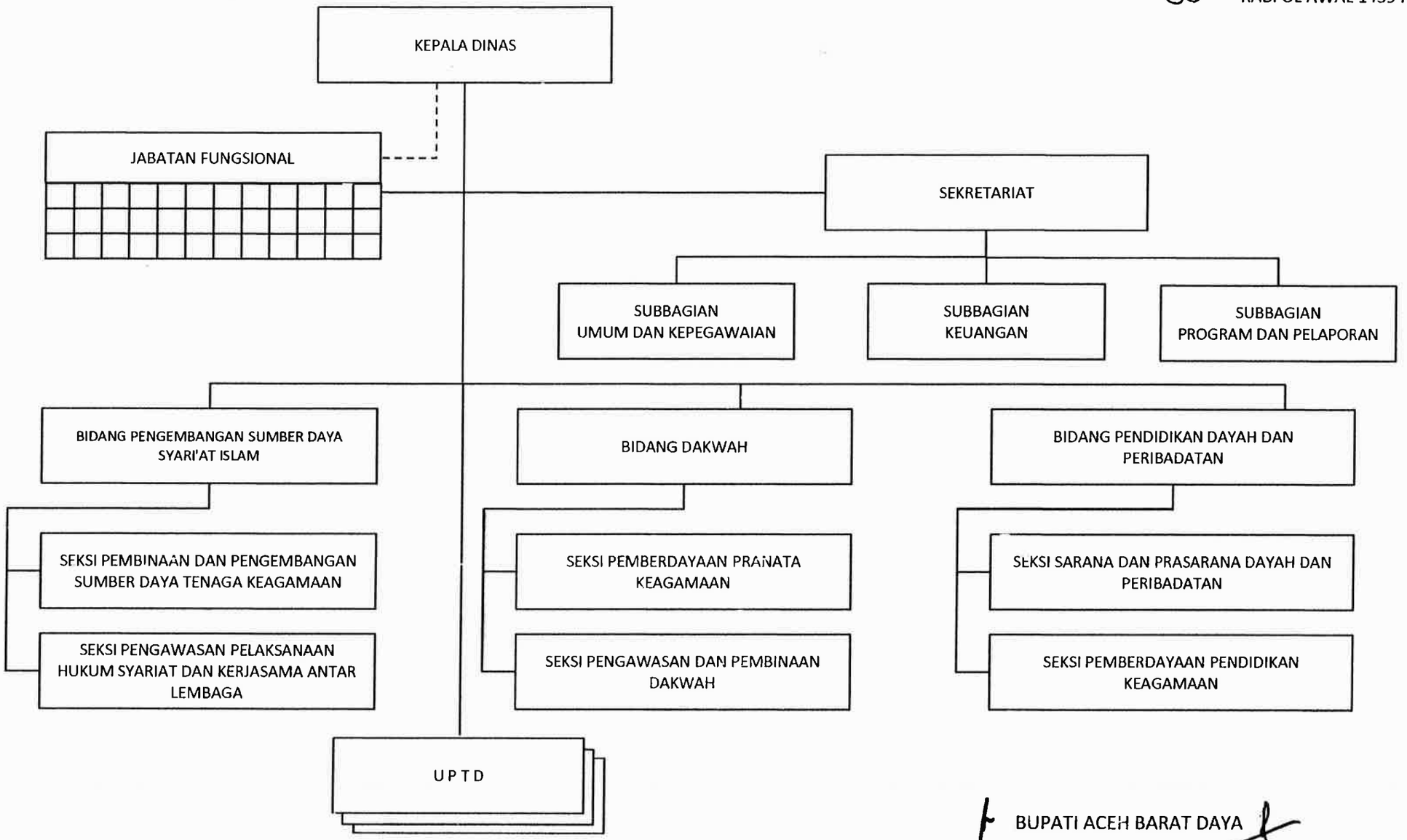

KETERANGAN
Garis atasan langsung : ———————
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM